

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 73/HUK/2021

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA 3 (TIGA) KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT) DAN 1 (SATU) KENDARAAN DINAS RODA 2 (DUA) DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PENANGANAN FAKIR MISKIN WILAYAH I

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk efisiensi, efektivitas, dan tertib administrasi pengelolaan terhadap barang milik negara yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi secara layak, perlu untuk menghapus barang milik negara berupa 3 (tiga) kendaraan dinas roda 4 (empat) dan 1 (satu) kendaraan dinas roda 2 (dua) di lingkungan Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa 3 (Tiga) Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) dan 1 (Satu) Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua) di Lingkungan Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
7. Keputusan Menteri Sosial Nomor 23/HUK/2021 tentang Pendelegasian Kewenangan dari Menteri Sosial kepada Sekretaris Jenderal terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara;

- Memperhatikan:
1. Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atas nama Menteri Keuangan nomor S-167/MK.6/WKN.07/KNL.03/2019 tanggal 30 Oktober 2019 hal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial;
 2. Kutipan Risalah Lelang nomor 64/27/2020 tanggal 17 Februari 2020;
 3. Nota Dinas Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin kepada Sekretaris Jenderal nomor 2929/6.1/PL.05.03/7/2021 tanggal 16 Juli 2021 hal Permohonan Surat Keputusan Penghapusan BMN Kendaraan Roda 4 (Empat) pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA 3 (TIGA) KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT) DAN 1 (SATU) KENDARAAN DINAS RODA 2 (DUA) DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PENANGANAN FAKIR MISKIN WILAYAH I.

KESATU : Menghapus dari daftar barang milik negara berupa 3 (Tiga) Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) dan 1 (Satu) Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua) di lingkungan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Wilayah I dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Menugaskan kepada kuasa pengguna barang di lingkungan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Wilayah I untuk melaksanakan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2021

a.n. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

HARTONO LARAS

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Sosial (sebagai Laporan).
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial.
4. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin.
5. Kepala Kantor Kas Perbendaharaan dan Kas Negara setempat.
6. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat.
7. Kepala Biro Keuangan Kementerian Sosial.
8. Kepala Biro Umum Kementerian Sosial.
9. Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 73/HUK/2021

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA 3 (TIGA) KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT) DAN 1 (SATU) KENDARAAN DINAS RODA 2 (DUA) DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PENANGANAN FAKIR MISKIN WILAYAH I

NO.	KODE BARANG	NAMA BARANG	NUP	MERЕК/ TIPE	NOMOR POLISI	TAHUN PEMBUATAN	NOMOR RANGKA/ NOMOR MESIN	HARGA PEROLEHAN (Rp)	KETERANGAN
1	3020101003	Station Wagon	1	Toyota Kijang Innova G AT	B 1917 PQ	2006	MHFXW42G162074219 /1TR6302753	184.970.000	Baik
2	3020101003	Mini bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	1	Daihatsu Tenos F700RG TS	B 2260 UQ	2007	MHG2CJ1J7K001020/ DAC8485	124.800.000	Baik

NO.	KODE BARANG	NAMA BARANG	NUP	MERREK/ TIPE	NOMOR POLISI	TAHUN PEMBUATAN	NOMOR RANGKA/ NOMOR MESIN	HARGA PEROLEHAN (Rp)	KETERANGAN
3	3020101003	Mini bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	2	Daihatsu Tenos F700RG TS	B 2264 UQ	2007	MHG2CJ1J7K001165/ DAD0812	124.800.000	Baik
4	3020104001	Sepeda Motor	4	Honda GL Pro 145	B 8743 DG	1991	DC01918690/ DCE1018638	2.600.000	Baik
JUMLAH								437.170.000	

a.n. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

HARTONO LARAS